

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era demokrasi dan transparansi dewasa ini, salah satu agenda yang harus dilaksanakan adalah menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menegakkan supremasi hukum berarti menempatkan hukum sebagai patokan tertinggi berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dimana negara dengan kekuasaannya tunduk pada hukum, dan setiap subyek hukum baik orang maupun badan hukum berkesamaan kedudukannya dihadapan hukum, wajib mentaati serta menjunjung tinggi hukum tanpa ada kecualinya. Sebagaimana hal tersebut tercantum di dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4.

Di kalangan masyarakat luas konotasi supremasi hukum sering kali dipahami dengan sebutan menjadikan hukum sebagai panglima, intinya segala permasalahan hukum wajib diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Tegasnya orientasi penegakkan hukum diarahkan untuk mencapai tujuan hukum yaitu memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam hal ini melalui institusi penegak hukum yang berwenang, berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum secara tegas, konsekuen dan konsisten terhadap segala bentuk perbuatan melanggar hukum, baik dibidang hukum publik maupun hukum privat,

termasuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Sehubungan hal tersebut di atas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan, “mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, oleh karenanya pemberantasan korupsi perlu diadakan penegakan hukum”.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh subyek hukum berstatus pegawai negeri, melainkan dapat saja dilakukan oleh subyek hukum baik orang atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara, karena itu akibat hukumnya berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan negara, akan tetapi mampu merusak sistem pemerintah negara, perekonomian, pembangunan serta tidak terwujudnya kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya tindak pidana korupsi harus diberantas secara serius dengan menegakkan hukum secara tegas tanpa tebang pilih.

Penyelesaian melalui penegakan hukum, pelaku tindak pidana korupsi harus diajukan ke persidangan pengadilan. Diajukan ke persidangan karena pelaku tindak korupsi tersebut ditangkap. Namun sebagaimana diketahui bahwa pelaku tindak

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

pidana yang belum tertangkap, karena pelakunya melarikan diri (kabur) ke luar negeri, yang harus juga ditangani secara profesional melalui proses hukum yaitu dapat diperiksa dan diadili oleh hakim tanpa hadirnya terdakwa (diadili *secara in absentia*).

Peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi pernah dilaksanakan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1032/Pid.B/2001/PN.JktPst, tertanggal 22 Maret 2002 yang telah mengadili secara *in absentia* terdakwa I Hendra Rahardja bersama terdakwa II Eko Edi Putranto dan terdakwa III Sherny Kojongian (satu berkas perkara), yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu penyelewengan dana BLBI. Terdakwa I Hendra Rahardja divonis hukuman seumur hidup serta Eko Edi Putranto dan Sherny Kojongian divonis hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara, serta perampasan barang bukti untuk negara.

Adapun dasar yuridis dilakukan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 38 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan:

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya;
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan sura-surat yang dibacakan pada sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang;

- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman peradilan, Kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya;
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita;
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding;
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Di dalam penjelasan pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penekanan pelaksanaan peradilan *in absentia* dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Permasalahan yang sering terjadi, apabila tersangka atau terdakwa sakit dalam waktu cukup lama atau pergi ke luar negeri dalam waktu relatif lama, apakah proses pengadilan ditunda sampai terdakwa sembuh atau ditunggu sampai tersangka atau

terdakwa kembali dari luar negeri ataukah dilaksanakan peradilan *in absentia*. Padahal pelaksanaan peradilan *in absentia* ini dimaksudkan untuk penyelamatan harta kekayaan negara yang telah dikorupsi, maka perlu dilakukan penyitaan segala harta kekayaan tersangka atau terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Dalam rangka penyelamatan harta kekayaan negara, sangat diperlukan suatu putusan pengadilan untuk merampas barang-barang sitaan (barang hasil korupsi) secepat mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat luas. Hal tersebut, dapat diterapkan melalui peradilan *in absentia* yang cepat, mudah dan biaya ringan sesuai dengan asas *contante justitia*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis sangat terdorong untuk mengetahui lebih banyak serta ingin menelaah dan membahas secara lebih mendalam mengenai Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas dapat diformulasikan perumusan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan dan tujuan dilaksanakannya peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi? (studi kasus pada Putusan No.1032/Pid.B/PN.JKT.Pst)
2. Apakah cukup efektif pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi?

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis memandang perlu mengadakan pembatasan pokok masalah, yaitu pembahasannya hanya yang berkaitan dengan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pembatasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya pembatasan pokok masalah ini, maka diharapkan dalam penyelesaian skripsi ini tidak menyimpang dari topik yang dibahas.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dan tujuan dilaksanakan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus pada Putusan No.1032/Pid.B/PN.JKT.Pst)
- b. Untuk mengetahui apakah cukup efektif pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi?

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun manfaat praktis.

- a. Secara teoritis diharapkan bermanfaat berkontribusi pemikiran ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya bidang tindak pidana

korupsi, sehingga dapat menambah khasanah literatur ilmu hukum bagi masyarakat akademis yang mempelajari hukum pidana.

- b. Secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan di lingkungan institusi penegak hukum terutama aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam penulisan skripsi penulis membuat suatu definisi operasional yang berisikan pengertian atau istilah yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

- a. Peradilan *in absentia* adalah suatu perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.
- b. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara sah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- c. Keuangan negara adalah meliputi hak milik negara atau kekayaan negara, yang terdiri dari hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan.

Dengan Keuangan Negara tidak hanya dimaksud dengan uang negara, tetapi seluruh kekayaan negara, termasuk didalamnya segala bagian harta milik kekayaan milik negara itu dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena baik kekayaan itu berada dalam pengurusan pada pejabat-pejabat atau lembaga- lembaga yang termasuk pemerintahan umum maupun dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah, dengan status hukum publik maupun perdata. Perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan- perusahaan di mana pemerintah mempunyai kepentingan khusus dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain maupun berdasarkan perjanjian dan penyertaan (partisipasi) pemerintah ataupun penunjukan dari pemerintah.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Tipe penelitian:

Tipe penelitian ini yaitu Yuridis normative melalui studi kepustakaan dan bersifat deskriptif analitif yaitu memberikan gambaran tentang peradilan *in*

*absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan dilakukan analisis terhadap Putusan *in absentia* No. 1032/ Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst.

b. Jenis dan Sumber Data:

Dalam hal ini difokuskan pada data sekunder, terdiri atas (1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, terutama yang mengatur peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, (2) Bahan hukum sekunder ialah literatur-literatur ilmu hukum pidana serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah penelitian, (3) Bahan hukum tersier ialah kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris dan naskah tertulis lainnya yang dapat memperjelas, melengkapi dan menopang bahan hukum primer dan sekunder

c. Metode Perolehan Data :

Dalam perolehan data menggunakan studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, menelusuri, mencatat dan mempelajari buku-buku ilmiah tentang hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan *in absentia* serta memperoleh data kasus peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai data empiris.

d. Metode Analisis:

Metode analisis dilakukan dengan pola berfikir deskriptif yuridis. Dalam penelitian ini hasil data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan dan dipaparkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I :       Pendahuluan.

Dalam bab ini dipaparkan Latar Belakang Masalah Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Defnisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II :       Tinjauan Teori

Dalam bab ini dipaparkan Pengertain Hukum Acara Pidana, Tujuan, Fungsi dan Asas-Asas Yang Tedapat Dalam Hukum Acara Pidana, Proses Acara pemeriksaan Perkara Pada Sidang Pengadilan. Pengertian Tentang Peradilan *In Absentia* yang diikuti dengan Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Peradilan *In Absentia*, Tujuan Dilaksanakannya Peradilan *In Absentia*, dan Perlindungan (HAM) dalam Peradilan *In Absentia*.

Bab III :      Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dalam bab ini dipaparkan tentang Kondisi Korupsi Di Indonesia, Alasan Dilaksanakannya Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Yang Dapat Diadili Secara *In Absentia*, Proses Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Upaya Hukum Terhadap Putusan *In Absentia*, Upaya Menjerat Terdakwa/ Terpidana *In Absentia*.

- Bab IV : Mekanisme Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam bab ini penulis akan melakukan Analisis Kasus Tindak pidana korupsi yang di adili secara *in absentia* ( studi kasus Putusan No. 1032/Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst
- Bab V : Kesimpulan dan Saran